



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/116 /I.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENERAPAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
23. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada bupati melalui sekretaris daerah;
 2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten Lampung Selatan;
 3. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 4. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan;
 5. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 6. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 7. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Biro Tata Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan;
 8. melakukan Koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 9. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
 10. melakukan rapat secara berkala; dan
 11. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
2. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
3. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
4. menyusun laporan seluruh pelaksanaan kegiatan tim percepatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil capaian SPM melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/62/I.01/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Januari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Anggota Tim;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 110 . /I.01/HK/2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
A. TIM			
1	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Lampung Selatan	
2	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
3	WAKIL KETUA I	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lam-Sel.	
4	WAKIL KETUA II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
5	SEKRETARIS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan 7. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan 10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan 12. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan 14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan 15. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan 	
B. SEKRETARIAT TIM			
1	KETUA	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
2	WAKIL KETUA	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	
3	ANGGOTA	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO